



**PENETAPAN**

Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

**MARHAMDAN Bin H. HUSNI MAKBUL**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Teko Daya, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : -, tertanggal 11 februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/61/SK/HK.05/II/2020 tertanggal 11 februari 2020 memberikan kuasa kepada :

**YUSUF ANWAR, SH Advokat & Pengacara**, beralamat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**SISWANDI Bin H. HUSNI MAKBUL**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Aik Dalam , Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya , Kabupaten Lombok Timur Tenggara Barat, sebagai Tergugat 1;

**Suhaep, S.Pd. bin H. Husni Makbul**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Aik Dalam, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;

**Bahwa keduanya disebut sebagai para tergugat**

Hal. 1 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel



Dan

**Rusliadi bin Amaq Muder**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Aik Dalam, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 302/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Pewaris bernama INAQ MUSNTAH pada tanggal 29 September 2009 ; Bahwa Pewaris (INAQ MUSNIAH) lahir dari pasangan suami isteri PAPUK ZAINUDDIN MAME (Bapak) dan PAPUK ZAENUDDIN NINE (Ibu) yang keduanya lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris ( INAQ MUSNIAH ), PAPUK ZAENUDDIN MAME (Bapak) *meninggal dunia* tahun 1960 sedangkan PAPUK ZAENUDDIN NINE (Ibu) meninggal dunia tahun 1989;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah INAQ MUSNTAH (Pewaris) telah menikah 2 kali dengan

a. H. HUSNI MAKBUL (meninggal 05 Oktober 2003), suami pertama, cerai hidup , memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu:

1. LAQ MUSNTAH Binti H. HUSNI MAKBUL, meninggal dunia pada tahun 1958, tidak pernah menikah
2. S1SWADI Bin H. HUSNI MAKBUL , ( T. I)
3. SUHAEP , SP.d , Bin H. HUSNI MAKBUL ( T.2)

Hal. 2 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel



4. MARHAMDAN Bin H. HUSNI MAKBUL (Penggugat)

b. AMAQ MUDER suami kedua , meninggal dunia lebih dahulu pada tahun ± 1987 , dan dari perkawinan mereka mendapat 1 (satu) orang anak yang bernama RUSLIADI Bin AMAQ MUDER ( Turut Tergugat)

3. Bahwa sewaktu meninggalnya almarhumah INAQ MUSNTAH ( Pewaris) ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. SISWANDI Bin H. HUSNI MAKBUL , (anak laki-laki/T.I)
- b. SUHAEP , SP.d Bin H. HUSNI MAKBUL , ( anak laki-laki/T.2)
- c. MARHAMDAN Bin H. HUSNI MAKBUL, (anak laki-laki/penggugat)
- d. RUSLIADI Bin AMAQ MUDER, (anak laki-laki/Turut Tergugat)

4. Bahwa selain Almarhumah INAQ MUSNI'AH ( Pewaris) meninggalkan Ahli Waris sebagaimana diatas juga meninggalkan harta yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama dari perkawinannya dengan suami pertama H. HUSNI MAKBUL berupa : Tanah Kebun seiuas 1 hektar 50 are , terietak di Orong Sanggar , Dusun Aik Daiam , Desa Pringgabaya dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : Kebun Suhaep, S.Pd
- Sebelah Selatan : Jalan raya Korleko- Pohgading
- Sebelah Timur : Kebun Marhamdan, Kebun TAufiq
- Sebelah Barat : Tanah kebun Mu Eadi Yasin

Selanjutnya tanah kebun tersebut diatas sebagai objek sengketa

5. Bahwa obyek sengketa semasa hidup INAQ MUSNI'AH (Pewaris)

Hal. 3 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh INAQ MUSNIAH dan seteah meninggalnya obyek sengketa tersebut dikuasai oleh SISWANDI Bin H. HUSNI MAKBUL ( Tergugat 1) dan SUAEP. Spd Bin H. HUSNI MAKBUL ( Tergugat 2), dengan tidak memperhatikan hak Penggugat dan Turut Tergugat yang juga sebagai Ahli Waris Almarhumah INAQ MUSNI'AH (Pewaris)

6. Bahwa SI'S WADI Bin H. HUSNI MAKBUL (Tergugat.!) telah memindah alihkan obyek sengketa dengan jual beli seiuas 50 Are kepada H. BUSAERI (meninggal dunia) asal Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur

7. Bahwa SIS WADI Bin H. HUSNI MAKBUL (Tergugat. 1) kembali menjual obyek sengketa seiuas 10 Are kepada HJ.RENA (isteri Tergugat 2) bertempat tinggal di Aik Daiam , Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya , Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat

8. Bahwa semasa hidupnya H. BUSAERI dari luas 50 Are tersebut diatas seiuas 16 Are dijual kepada SUNARDI : bertempat tinggal di Aik Daiam , Desa Anggaraksa , Kecamatan Pringgabaya , Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Dan seiuas 6 Are kepada SUHAR (bertempat tinggal yang sama dengan SUNARDI) yang kemudian dijual kembali kepada SUNARDI sehingga SUNARDI menguasai obyek sengketa seiuas 22 Are sehingga tersisa 28 Are yang sekarang dikuasai oleh anak-anak H. BUSAERI (+) , bemama, PARIDAH dan YUNAN SATRIADI ; Keduanya tidak dikelahui alamatnya dengan pasti, sehingga obyek sengketa dikuasai oleh kedua Tergugat

9. Bahwa harta peninggalan Almarhumah INAQ MUSNIAH belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya yang berhak sesuai ketentuan Hukum Islam ( fara'idl)

10. Bahwa oleh karena harta peninggaianya almarhumah INAQ MUSNI'AH telah dikuasai oleh Para Tergugat secara sepihak dengan tanpa alas hak, sampai saat ini belum dibagi waris, maka Penggugat sebagai salah seorang AhJi Waris dari almarhumah INAQ MUSNFAH

Hal. 4 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga berhak atas obyek sengketa telah meminta agar harta peninggalan Almarhumah INAQ MUSNIAH (Pewaris) untuk dilakukan pembagian sesuai ketentuan hukum waris Islam, tetapi ditolak oleh Para Tergugat dengan alasan tidak jelas

11. Bahwa karena Para Tergugat, menolak niat baik Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian yang adil menurut hukum

12. Bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa tersebut belum dibagi waris, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong menetapkan hukum, Ahli Waris dari Almarhumah INAQ MUSNFAH beserta pembagiannya masing-masing sesuai ketentuan

13. Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, kemungkinan obyek sengketa baik sebagian atau seluruhnya akan dan atau telah dilakukan pemindah alihan kepada pihak lain baik dengan jual-beli, sewa-menyewa, gadai- mengadai, pinjam-meminjam, Hibah-menghibah serta segala bentuk surat - menyurat baik surat bawah tangan atau surat autentik dan atau peristiwa hukum lainnya yang tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat maka batal demi hukum dan atau setidak-tidak dikesampingkan dan jikalau ada yang merasa memiliki hak dan kepentingan dapat mengajukan "INTERVENSI" (suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, tentunya yang mengetahui pasti jika ada orangnya adalah para Tergugat dalam perkara ini) maka Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat atau siapapun saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan untuk selanjutnya membaginya kepada Para ahli waris almarhumah INAQ MUSNFAH dengan aman dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan

14. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan Penggugat dan adanya

Hal. 5 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran Penggugat terhadap tanah sengketa dialihkan oleh para Tergugat terhadap pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong / Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar diletakkan sita jaminan (Conservator Beslaag) atas tanah sengketa dan menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita. Jaminan (Conservator Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas obyek sengketa tersebut
3. Menyatakan hukum bahwa INAQ MUSNFAH telah meninggal dunia pada 29 Oktober 2009 dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Penggugat, Tergugat 1, Tergugat.2 dan Turul Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan atau peninggalan dari Almarhumah INAQ MUSNFAH yang belum dibagi waris
5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhumah INAQ MUSNI'AH sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faraidh);
6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tindakan para Tergugat yang memindahkan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, berikut segala bentuk Surat-surat yang berakibat timbulnya hak atas obyek sengketa kepada pihak ketiga atau setidak-tidaknya dapat dikesampingkan ;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan para Ahli Waris dari Almarhumah INAQ MUSNI'AH yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ( Kepolisian RI);

8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan telah membuat kesepakatan dengan Tergugat terkait materi yang ada di surat gugatan, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah membuat kesepakatan di luar persidangan, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sel dari Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ABUBAKAR, S.H.**

**Drs. MUH. MUKRIM, M.H.**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Awaluddin, S.Sy**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	426.000,00

Hal. 9 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 302/Pdt.G/2020/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)